



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN BALONGBENDO**

JL. Mayjend Bambang Yuwono No. 2 Balongbendo Sidoarjo

Telepon : (031) 8971003 Fax : (031) 8971003

Email : balongbendo@sidoarjokab.go.id

Website : www.balongbendo.sidoarjokab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT BALONGBENDO
NOMOR : 050/85/438.7.11/2024**

**TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DATA KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO**

**CAMAT BALONGBENDO
KABUPATEN SIDOARJO**

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, diperlukan data dan informasi yang akurat dan dipandang perlu menunjuk penanggung jawab data kinerja Tahun 2024 di lingkungan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Balongbendo Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SP4D);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);

Memperhatikan

Surat Bapak Bupati Sidoarjo nomor 700/15338/438.4/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Kecamatan Balongbendo Kab. Sidoarjo Tahun 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERTAMA

:

Keputusan Camat Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Tentang Penanggung Jawab Data Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Balongbendo Kabupaten

Sidoarjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA** : Menunjuk Penanggung Jawab Data Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama keputusan ini untuk;
- a. Mengolah data kinerja yang menjadi tanggungjawab dan kewenangannya;
 - b. Mendokumentasi data kinerja yang menjadi tanggungjawab dan kewenangannya.
- KETIGA** : Penanggungjawab data kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama bertanggung jawab kepada Camat Balongbendo Kabupaten Sidoarjo melalui Sekretaris Kecamatan Balongbendo selaku Sekretaris Tim Koordinasi Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Balongbendo
Tanggal : 15 Maret 2024



ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM
Pembina Tingkat I
NIP.19790114 199711 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN

CAMAT BALONGBENDO

KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 050/85/438.7.11/2024

TANGGAL : 15 Maret 2024

**PENANGGUNG JAWAB DATA KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO**

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target	Penanggung Jawab
1.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kategori	Sangat Baik (89,50)	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Penanggung Jawab
1.	Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	%	100	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

No.	Indikator Kinerja Tambahan	Satuan	Target	Penanggung Jawab
1.	Nilai SAKIP	Nilai	A (81,00)	Kepala Sub Perencanaan dan Keuangan
2.	Nilai IPP	Nilai	A- (4,30)	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Ditetapkan di : Balongbendo

Tanggal : 15 Maret 2024

CAMAT BALONGBENDO

ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM

Pembina Tingkat I

NIP.19790114 199711 1 001

